



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **33** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih serta dalam rangka efisiensi kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu dilakukan pembedangan tugas Asisten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembedangan Tugas Asisten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.
7. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II  
PEMBIDANGAN TUGAS  
Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yaitu :

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum.

Pasal 3

- (1) Untuk efisiensi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a membidangi Perangkat Daerah :
  - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
  - c. Bagian Organisasi;
  - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Dinas Tenaga Kerja;
  - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b membidangi Perangkat Daerah :
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pertanian;
  - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - l. Badan Keuangan Daerah;
  - m. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - n. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Praburaja; dan
  - o. Perusahaan Daerah Petro Praburaja.
- (3) Asisten Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c membidangi Perangkat Daerah :
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Perlengkapan;
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - d. Inspektorat;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Daerah melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

- (2) Selain berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi juga dengan Asisten yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 19 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,

